

KASUS KORUPSI DANA COVID ARU 41M NAIK PENYIDIKAN



Sumber Gambar : <https://www.alinea.id/>

Tim Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 kabupaten yang berjulukan Bumi Jargaria itu, dari penyelidikan ke penyidikan. Tim Penyidik menemukan penggunaan dana Covid-19 sebesar Rp41.926.197.100,00 tidak tepat sasaran. Selain itu, sebesar Rp20 miliar tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru. "Dari miliaran rupiah itu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp20 miliar. Ini adalah salah satu *item* yang sangat tidak rasional, karena terdapat pengadaan kacang hijau dengan nilai yang sangat fantastik yakni Rp1,8 miliar. Demikian diungkapkan, Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Aru, Iptu. Andi Armin.

Menurut Iptu. Andi Armin, kasus Dugaan Korupsi Dana Covid-19 sudah naik ke tahap penyidikan, namun pihaknya belum menetapkan tersangka karena masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Penetapan tersangka akan dilakukan saat kita mendapatkan hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP. Kita ini tidak punya kewenangan untuk itu, walaupun ada dugaan kesana yang punya kewenangan menghitung kerugian negara itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP Maluku, sehingga kita tunggu hasil perhitungan kerugian negara baru bisa ditetapkan tersangka," katanya. Dikatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak BPKP untuk melakukan proses penghitungan kerugian negara. "Kita harapkan dalam bulan ini sudah ada penetapan tersangkanya, bila sepekan ke depan BPKP sudah bisa rilis hasil penghitungan kerugian negara," harapnya.

Polres Kabupaten Kepulauan Aru mengusut penggunaan dana Covid-19 di Kabupaten Kepulauan Aru. Sejumlah Pimpinan OPD¹ telah diperiksa terkait penggunaan anggaran tersebut. Mereka yang diperiksa yaitu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Fredy Hendrik, Kepala Dinas (Kadis) Kelautan dan Perikanan, Ungke Gutandjala dan

¹ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Kadis Pertanian, Maya Sariman. Selain ketiga Kadis tersebut, kemungkinan masih ada Kadis lainnya yang diperiksa terkait dengan penggunaan dana Covid-19 tahun 2020 yang diduga terjadi penyalahgunaan anggaran maupun tidak tepat sasaran. Bendahara Covid-19 tahun 2020, Yamin merupakan orang pertama yang diperiksa Polres Kabupaten Kepulauan Aru sejak Juni 2021.

Menurut Yamin, tahun 2020 total anggaran untuk penanganan Covid-19 di Pemkab Kepulauan Aru sebesar Rp65 miliar dan terealisasi sebesar Rp41 miliar lebih, sisanya pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan pemberian bantuan kepada masyarakat, Kasat Polres Aru, Iptu Galuh F Saputra mengaku kasus sementara diselidiki pihaknya. "Kita masih menyelidikan, disamping itu juga kita masih menunggu hasil perhitungan BPKP terkait dengan penggunaan anggaran Covid-19 tahun 2020," bebernya.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, "Kasus Korupsi Dana Covid Aru 41m Naik Penyidikan", 16 Agustus 2022.

Catatan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 Angka 1, Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 Angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - c. Pasal 1 Angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau oranglain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.